



BUPATI SAMOSIR

PROVINSI SUMATERA UTARA

**KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR 469 TAHUN 2017**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENGELOLAAN DATA KEPENDUDUKAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN ANGGARAN 2017**

BUPATI SAMOSIR,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengkajian, Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, maka perlu dibentuk Tim Pengelolaan Data Kependudukan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati Samosir tentang Pembentukan Tim Pengelolaan Data Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2017;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan/

5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 265);
8. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2016 Nomor 40 Seri D Nomor 28);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2016 Nomor 67 seri A Nomor 6);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengkajian Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 362);
13. Peraturan Bupati Samosir Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2016 Nomor 53 Seri F Nomor 411);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Pembentukan Tim Pengelolaan Data Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2017, sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati Samosir ini.
- KEDUA** : Tim Pengelolaan Data Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Melakukan persiapan pengelolaan data kependudukan;
 2. Mengumpulkan data yang akan di *entry* ke Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) *online*;
 3. Mengkaji peraturan, pedoman dan petunjuk serta dokumen lainnya yang dibutuhkan dalam pengelolaan data kependudukan;
 4. Mengidentifikasi, mengumpulkan, mengolah data dan informasi yang dibutuhkan dalam pengelolaan data kependudukan;

5. Melaksanakan/

5. Melaksanakan pengelolaan data kependudukan (*Entry* dokumen kependudukan yang dicetak manual ke aplikasi *SIAK online*);

6. Menyiapkan laporan akhir hasil pengelolaan data.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2017.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak Tanggal 1 Juni 2017, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal 17 Juli 2017

BUPATI SAMOSIR,



RAPIDIN SIMBOLON

Tembusan :

1. Bupati/Wakil Bupati Samosir (Sebagai Laporan);
2. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR : 469 TAHUN 2017
TANGGAL : 17 juli 2017
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM
PENGELOLAAN DATA
KEPENDUDUKAN DINAS
KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN SAMOSIR TAHUN
ANGGARAN 2017

TIM PENGELOLAAN DATA KEPENDUDUKAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN ANGGARAN 2017

- I. Pengarah : Bupati Samosir
- II. Penanggung Jawab : Wakil Bupati Samosir
- III. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir
- IV. Wakil Ketua : Asisten Tata Praja dan Kesejahteraan Rakyat
- V. Sekretaris : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Samosir.
- VI. Anggota : 1. Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Samosir;
2. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Samosir;
3. Kepala Bidang Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Samosir;
4. Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Samosir;
5. Kepala Seksi Pindah Datang pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Samosir;
6. Kepala Seksi Identitas Penduduk pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Samosir;
7. Kepala Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Samosir;

8. Kasubbag Umum, Keuangan dan Kepegawaian pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Samosir;
9. Kepala Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Samosir;
10. Kepala Seksi Perkawinan dan Perceraian pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Samosir;
11. Kasubbag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Samosir;
12. Albert Fransiskus Purba, S.Kom (Staf pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Samosir);
13. Florian H. Manurung (Staf pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Samosir);
14. Meristan A.D Naibaho (Staf pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Samosir);
15. Risro Asima Naibaho (Staf pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Samosir);
16. Ernestine Yovita Maharaja (Staf pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Samosir);
17. Luberna Lubis (Staf pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Samosir);
18. Hali Asef Syaful (Staf pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Samosir);
19. Dorlina Sinaga (Staf pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Samosir);
20. Nany Yoseva Ana Simbolon (Staf pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Samosir);
21. Herlina Aprianti Sibuea (Staf pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Samosir);

22. Richard Fernando Nababan (Staf pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Samosir);
23. Lerdin Arianto Sitanggung (Staf pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Samosir);
24. Servis Pardede (Staf pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Samosir);
25. Henrapot Hutabalian (Staf pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Samosir);
26. Tito Malau (Staf pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Samosir);
27. Lundu Simangunsong (Staf pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Samosir);
28. Muarawati J.M Simarmata (Staf pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Samosir);
29. Novalia Pardede (Staf pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Samosir);
30. Singal Gurning (Staf pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Samosir);

BUPATI SAMOSIR,



RAPIDIN SIMBOLON